



P U T U S A N

Nomor 490/PID/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Deby Afandi Bin Suhary ; |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun/1 Desember 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Pondok Blimbing Indah D5/22
RT.008 RW.005, Kelurahan
Polowijen, Kecamatan Blimbing,
Kota Malang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sahlan, S.H., S.Pd., Zulfi Syatria, S.P., S.H., M.H., Advokat, Pengacara Pajak, Kurator & Mediator pada Law Firm Sahlan Azwar & Partners, beralamat di Jalan Raya Darmo Baru Barat No. 3E Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 Februari 2025, dibawah register Nomor Urut 20/PH.SK/2025;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 490/PID/2025/PT SBY tanggal 8 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 490/PID/2025/PT SBY tanggal 8 April 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 490/PID/2025/PT SBY tanggal 8 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidaairitas* sebagai berikut :

Primair :

- Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Subsidaair :

- Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan No. Reg. Perk. : PDM-18/EKU/PASUR/07/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidaair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bantal merek Harvestluxury warna putih kombinasi emas;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto;
3. 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Fajar Yuristanto;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Yuristanto.

4. 1 (satu) nota pembelian "Bantal Harvest" tanggal 19 Maret 2023;
5. 3 (tiga) lembar printout tangkapan layar pengajuan merek Harvest atas nama Deby Afandi yang ditolak;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
7. 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal merek Harvestluxury warna putih kombinasi emas;
 - 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto;
 - 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Fajar Yuristanto;
- Dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuristanto;
- 1 (satu) nota pembelian "Bantal Harvest" tanggal 19 Maret 2023;
 - 3 (tiga) lembar *printout* tangkapan layar pengajuan merek Harvest atas nama Deby Afandi yang ditolak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta.Pid.B/2024/PN Psr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2025, telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2024;

Membaca *Re/laas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 6 Februari 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 63/Akta Pid.B/2024/PN Psr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2025, Memori Banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 63/Akta Pid.B/2024/PN Psr, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2025, Penasihat Hukum Terdakwa Sahlan, S.H., S.Pd., Zulfi Syatria, S.P., S.H., M.H., Advokat, Pengacara Pajak, Kurator & Mediator pada Law Firm Sahlan Azwar & Partners, beralamat di Jalan Raya Darmo Baru Barat No. 3E Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 17 Februari 2025, dibawah register Nomor Urut 20/PH.SK/2025, telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2025, kepada Penuntut Umum telah diserahkan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca masing-masing Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 5 Februari 2025 perihal Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penasihat

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Terdakwa secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya Penuntut Umum memohon untuk dijatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan yang disampaikan pada persidangan tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon untuk menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya, menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan yang diajukan, membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum, mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa karena tidak terkait dengan tindak pidana, mengembalikan nama baik Terdakwa serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 11 September 2024 Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr atas nama Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary tersebut diatas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Sela Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa materi keberatan yang diajukan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembuktian pokok perkara, dan karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara,

sehingga karenanya tepat dinyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fajar Yuristanto, Saksi Abdul Hamid, Saksi Muhamad Slamet, Saksi Wahyudi, Saksi Purwanto, Saksi Poppy Octavia, Ahli Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Ahli Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Ahli Oni Arianto, Ahli Tuti Herningtyas, Dr. Ronny Winarno, S.H., M.Hum., dan Ahli Ahmad Basuki, S.H., M.H., keterangan Terdakwa, Saksi *a de charge* atau yang meringankan Moh. Fauzan Fathulloh, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025, halaman 72 dan halaman 73, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025, halaman 72 dan halaman 73, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 73 sampai dengan halaman 78 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan didalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, digunakan kata dan/atau, sehingga karenanya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, seharusnya pidana penjara dan denda, yang untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum, khususnya terkait mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan, dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 30 Januari 2025 yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deby Afandi Bin Suhary tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bantal merek Harvestluxury warna putih kombinasi emas;
- 1 (satu) buah sertifikat merek nomor IDM IDM001064532 tanggal 09 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto;
- 1 (satu) buah Surat pencatatan ciptaan dengan nomor pendaftaran EC00202363082 tanggal 4 Agustus 2023 atas nama Fajar Yuristanto;

Dikembalikan kepada Saksi Fajar Yuristanto;

- 1 (satu) nota pembelian "Bantal Harvest" tanggal 19 Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar *printout* tangkapan layar pengajuan merek Harvest atas nama Deby Afandi yang ditolak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah bantal silicon merek "Harvest" warna putih kombinasi emas;
- 29 (dua puluh Sembilan) buah bantal warna putih merk Harvest Home & Living;

Dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H. dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta serta dibantu Tjandra Lukitawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Pudji Tri Rahadi, S.H.,

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.,

TTD

H. Mustari, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 490/PID/2025/PT SBY